



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. INTINUSA SELAREKSA TBK.

Direksi PT Intinusa Selareksa Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut **"Perseroan"**) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut **"Rapat"**) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/02 Mei 2024
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Gedung Prosperity Lt 51, Ruang Meeting 1 & 2,
District 8 - SCBD Lot. 28. Jl. Jend Soedirman Kav 52-53,
Kebayoran Baru. Jakarta Selatan.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Persetujuan atas penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para pemegang saham ("PMTHMETD") dalam bentuk hak tagih oleh PT Prismatama Nugraha sebanyak Rp155.432.595.750,- (seratus lima puluh lima miliar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) dan PT Tiara Intimakhkota dengan nilai sebanyak Rp14.565.218.250,- (empat belas miliar lima ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh Rupiah) yang akan dikonversi menjadi penyeteroran saham baru (saham seri B) dalam Perseroan melalui PMTHMETD sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, serta perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan PMTHMETD yaitu perubahan struktur permodalan Perseroan yang mencakup peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

Penjelasan mata acara :

Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sesuai keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, menetapkan harga pelaksanaan, jadwal syarat dan ketentuan PMTHMETD, membuat atau meminta dibuatkan segala akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Panggilan ini merupakan undangan resmi;
2. Bahan Mata Acara Rapat telah tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini, sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham atau

dapat diakses di situs web Perseroan (www.intinusa.com). Khusus untuk bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.

3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan satu hari sebelum pemanggilan RUPS tanggal 9 April 2024 pukul 16.00 WIB.
4. Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotokopi) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir. Dan khusus untuk Pemegang Saham yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran.
5. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
6. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.

Jakarta, 05 April 2024
PT Intinusa Selareksa Tbk.
Direksi